

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR LARANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Maulidya Eka Putri Giyanti¹, Josi Puteri Nariswari², Belgis Syahrani³, Mohammad Ali⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email Korespondensi: molysfin@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the policy regulating street vendors (PKL) at Larangan Market in Sidoarjo Regency using Van Meter and Van Horn's policy implementation theory. The policy was implemented to ensure order, cleanliness, comfort, and smooth traffic flow in the market area while maintaining the sustainability of the vendors' economic activities. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation involving relevant agencies and street vendors in the Pasar Larangan area. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model through the stages of data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The research results indicate that the implementation of the street vendor regulation policy at Larangan Market has not been optimal. Although the government has established clear policy standards and objectives and involved various relevant agencies in its implementation, several obstacles remain, such as low vendor compliance with regulations, limited human resources and supporting facilities, uneven communication and outreach, and economic factors that drive vendors to continue selling in prohibited areas.

Keywords: Policy implementation, Street vendors, Public order, Larangan Market.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, kenyamanan, serta kelancaran lalu lintas di kawasan pasar dengan tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan instansi terkait serta para pedagang kaki lima di kawasan Pasar Larangan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah telah menetapkan standar dan sasaran kebijakan yang jelas serta melibatkan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kepatuhan pedagang terhadap aturan, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, komunikasi dan sosialisasi yang belum merata, serta faktor ekonomi yang mendorong pedagang tetap berjualan di area terlarang.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pedagang kaki lima, Ketertiban umum, Pasar Larangan.

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari wajah perkotaan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Keberadaan PKL pada dasarnya merupakan manifestasi dari sektor informal yang tumbuh sebagai respons terhadap terbatasnya lapangan kerja formal di tengah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

517

Indexed:



meningkatnya arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Di tengah terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal dan peluang ekonomi, sektor informal menjadi alternatif yang memberikan ruang fleksibilitas bagi individu untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar yang terus berubah (Rafiandi & Tauran, 2025). Selain itu, keberadaan sektor informal turut berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di wilayah perkotaan yang kerap menghadapi tekanan ekonomi akibat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (Powatu, 2024). Pedagang kaki lima (PKL) sebagai bagian dari sektor informal memiliki kontribusi signifikan dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan ekonomi lokal berbasis kerakyatan. Keberadaan PKL tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga sosial, karena berkaitan dengan aksesibilitas kebutuhan masyarakat perkotaan.

Namun demikian, perkembangan PKL yang tidak diiringi dengan penataan yang terencana kerap menimbulkan persoalan tata ruang dan ketertiban umum. Aktivitas perdagangan yang memanfaatkan trotoar atau berjualan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seringkali berdampak pada kemacetan lalu lintas, terganggunya pejalan kaki, penurunan kualitas kebersihan lingkungan, serta berkurangnya estetika kawasan perkotaan (Aswim & Rodja, 2025). Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan penertiban yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian, tetapi juga memperhatikan aspek pemberdayaan. Dalam (Rambe et al., 2025) mengatakan bahwa kondisi ini menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah, karena di satu sisi PKL berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain keberadaannya memerlukan pengaturan agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Sebagai bentuk respons terhadap dinamika tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Bahari et al., 2026).

Salah satu kawasan yang menjadi fokus implementasi kebijakan tersebut adalah Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, karena kawasan ini memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi dan menjadi pusat aktivitas perdagangan tradisional, serta menjadi salah satu kawasan yang sering bermasalah karena banyaknya PKL yang menyebabkan kemacetan (Rahmawati et al., 2024). Tingginya intensitas kegiatan ekonomi di sekitar pasar mendorong munculnya konsentrasi PKL di berbagai titik strategis, termasuk di sepanjang trotoar. Dalam penelitian (Ummah & Nawangsari, 2024) berpendapat bahwa meskipun para PKL berjualan di sepanjang trotoar pasar yang dimana sirkulasi udara lebih terbuka daripada kondisi sirkulasi udara di dalam pasar, namun, kebersihan, kerapian, bahkan keamanan dianggap kurang layak karena hal tersebut mengganggu pengguna jalan, tak heran sering terjadi kemacetan di area Jl. Raya Sunandar. Juga kondisi sampah yang banyak berserakan seuseai digunakan berjualan. Mulai dari sampah plastik, sampah buah dan sayur, sampah kertas, dsb. Sudah tentu dengan banyaknya pedagang yang berjualan di sisi luar pasar hingga ke bahu jalan tidak tertata menjadikan penataan pasar dipandang kumuh. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan berupa penyempitan ruang lalu lintas, kepadatan kendaraan pada jam-jam tertentu, serta persoalan pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan.

Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penertiban secara intensif terhadap keberadaan PKL di kawasan Pasar Larangan. Dilansir dari iNewsSidoarjo (Ichwan, 2022), upaya penertiban ini sebenarnya telah dilakukan sejak tanggal 19 Desember 2022, di mana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berupaya merelokasi ratusan PKL yang berjualan di bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang lebih tertata seperti bagian barat pasar. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung penataan pasar agar lebih rapi, aman, serta tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, penertiban tersebut diwarnai dengan aksi penolakan dari para pedagang yang menilai lokasi relokasi belum siap dan kurang strategis, sehingga memicu ketegangan bahkan keributan antara PKL dan petugas di

lapangan, khususnya di area timur pasar.

Berdasarkan pemberitaan dalam Republik Jatim (2023), upaya penertiban tersebut kemudian kembali dilakukan pada 31 Juli 2023 dengan skala yang lebih besar, melibatkan aparat gabungan seperti Satpol PP, TNI, dan Polri, dengan jumlah PKL yang ditertibkan mencapai lebih dari 150 pedagang. Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar yang selama ini digunakan sebagai tempat berjualan dan dinilai melanggar ketentuan ketertiban umum serta memperparah kemacetan. Sama halnya dengan penertiban sebelumnya, pelaksanaan di tahun 2023 juga diwarnai konflik, di mana para pedagang melakukan perlawanan, seperti melempar barang dagangan hingga melempar balok kayu ke petugas penertiban.

Aksi ini dilakukan karena para pedagang menolak relokasi yang sudah disediakan pemerintah. Dalam situasi tersebut, aparat mengambil tindakan tegas dengan membongkar lapak serta mengamankan pihak-pihak yang dianggap sebagai provokator. Di sisi lain, para pedagang juga berupaya menyuarakan aspirasinya melalui aksi orasi di gedung DPRD Sidoarjo untuk menuntut lokasi relokasi yang lebih layak. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen menegakkan aturan dan mengutamakan fungsi fasilitas umum sebagaimana mestinya, sehingga penertiban PKL di kawasan Pasar Larangan menjadi agenda berkelanjutan dalam rangka menciptakan ketertiban dan kenyamanan ruang publik.

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Larasati et al., 2021) mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum di Kota Malang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya, khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta rendahnya tingkat kesadaran PKL terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Rafiandi & Tauran, 2025) mengenai penertiban PKL di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal, terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya serta adanya resistensi dari PKL terhadap kebijakan relokasi yang ditetapkan pemerintah daerah.

Sementara itu, (Ramadan et al., 2025) dalam penelitiannya mengenai penataan PKL di Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menyoroti proses pelaksanaan kebijakan, peran aparat pemerintah, serta dampak kebijakan terhadap ketertiban dan aktivitas ekonomi PKL. Penelitian tersebut menemukan bahwa meskipun kebijakan penataan telah dijalankan, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kepatuhan PKL, keterbatasan fasilitas pendukung, serta kurang optimalnya pengawasan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang ditetapkan, tetapi juga pada kesiapan aparat pelaksana dan respons masyarakat sasaran.

Dengan demikian, tentunya implementasi kebijakan penertiban PKL tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk resistensi dari pedagang yang khawatir terhadap dampak relokasi atau perubahan tata ruang terhadap tingkat pendapatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, partisipasi PKL, serta konsistensi penegakan aturan di lapangan. Dengan demikian, analisis implementasi kebijakan menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya dengan menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam indikator, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Standar dan sasaran kebijakan berkaitan dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan sumber daya mencakup ketersediaan aparatur, anggaran, dan sarana

pendukung. Karakteristik agen pelaksana dan komunikasi antar organisasi menentukan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, kondisi lingkungan eksternal serta sikap dan komitmen pelaksana turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi kebijakan publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan penataan PKL yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bahri (2017) (dalam Hairani et al., 2022), penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variabel yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam melaksanakan kebijakan penertiban PKL yang berlangsung di kawasan Pasar Larangan. Penelitian ini tidak berupaya menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat, melainkan berfokus pada pemahaman proses, aktor yang terlibat, serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pasar Larangan yang beralamat di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Dusun Larangan, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang bertujuan untuk memastikan bahwa para informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang dikaji, sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Informan yang dimaksud antara lain: pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan Pasar Larangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu menggunakan analisis interaktif dengan melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan di ruang publik, khususnya di kawasan Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan PKL yang tidak tertata seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, gangguan terhadap aktivitas pasar, serta menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan penertiban PKL menjadi langkah strategis yang perlu dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa terdapat enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana. Keenam indikator tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.

Melalui indikator tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat hasil akhir dari kebijakan, tetapi juga mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Pada hasil penelitian berikut ini, akan dipaparkan temuan berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, baik dari pihak organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan maupun pedagang kaki lima sebagai pihak yang terdampak langsung. Setiap temuan akan dianalisis berdasarkan enam indikator

implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975), sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan penertiban PKL telah dilaksanakan secara optimal serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Standar dan Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Ibu Maslucha Munadiroh, dijelaskan bahwa standar dan sasaran kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan telah disusun berdasarkan SOP serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan pasar rakyat. Penataan pasar dilakukan dengan tujuan agar kondisi pasar menjadi lebih tertata, kenyamanan pengunjung meningkat, pendapatan pedagang bertambah, serta daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, penertiban dilakukan secara persuasif melalui pendekatan dan pembinaan kepada pedagang. Apabila masih ditemukan pedagang yang menolak ditertibkan, penataan tetap dilaksanakan dengan disertai pemberian solusi berupa tempat relokasi agar pedagang tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan penertiban PKL telah memiliki arah yang jelas, yaitu tidak hanya menciptakan ketertiban pasar, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi pedagang. Kejelasan tujuan tersebut menjadi pedoman dalam implementasi kebijakan sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar pelaksanaan yang terarah sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Dengan adanya pendekatan persuasif dan penyediaan tempat relokasi, implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada penegakan aturan secara represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa terdapat keluhan dari pedagang yang berada di dalam area pasar terkait keberadaan PKL di luar pasar karena dianggap menyebabkan berkurangnya jumlah pembeli yang masuk ke area pasar. Oleh karena itu, penertiban dilakukan untuk menciptakan pemerataan pendapatan bagi seluruh pedagang di Pasar Larangan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penataan PKL mulai memberikan dampak positif, yang ditandai dengan mulai bersedianya sebagian pedagang yang sebelumnya menolak dipindahkan untuk menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sasaran kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap aturan penataan pasar mulai tercapai. Perubahan sikap pedagang tersebut menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan telah memberikan dampak positif terhadap terciptanya ketertiban di kawasan pasar.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Ibu Linda Dwi Ismayanti, dijelaskan bahwa standar dan sasaran kebijakan penertiban PKL juga difokuskan pada upaya menjaga kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di sekitar Pasar Larangan. Penertiban lalu lintas dilakukan secara rutin, terutama pada jam-jam rawan kemacetan seperti pagi dan sore hari. PKL yang berjualan di luar area pasar dinilai telah mengurangi kapasitas jalan dan menimbulkan hambatan samping yang menjadi salah satu penyebab kemacetan di kawasan tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sasaran kebijakan penertiban tidak hanya berkaitan dengan penataan pasar, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat di sekitar kawasan pasar. Keberadaan PKL di badan jalan menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas sehingga penertiban diperlukan sebagai bentuk pengendalian ruang publik agar fungsi jalan tetap berjalan secara optimal.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku pedagang kopi dan minuman sachet, dipahami bahwa kebijakan penertiban dinilai sebagai kebijakan yang baik karena bertujuan menciptakan kondisi pasar yang lebih tertata, tidak menimbulkan kemacetan, serta memberikan kenyamanan bagi pembeli. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian PKL telah memahami tujuan kebijakan penertiban yang dilakukan pemerintah sebagai upaya menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat maupun pedagang.

Dengan demikian, implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan adanya kesesuaian antara standar dan sasaran kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk menciptakan ketertiban pasar dan kelancaran lalu lintas, tetapi juga untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, menjaga pemerataan pendapatan pedagang, serta mempertahankan keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang pasar tradisional.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Ibu Maslucha Munadiroh, dijelaskan bahwa pelaksanaan penertiban PKL telah didukung melalui penyediaan sumber daya berupa petugas lapangan dan sarana pendukung lainnya. Dukungan tersebut diberikan untuk membantu menciptakan ketertiban pasar serta mengurangi aktivitas PKL yang berjualan di luar area pasar dan di pinggir jalan. Bentuk dukungan dalam implementasi kebijakan dilakukan melalui penempatan petugas pengatur lalu lintas pada jam sibuk serta pemasangan rambu larangan berjualan di luar pasar dan di pinggir jalan. Selain itu, keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penataan PKL juga menunjukkan adanya dukungan antarinstansi untuk mencapai tujuan kebijakan, yaitu menciptakan ketertiban pasar dan kenyamanan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam mendukung implementasi kebijakan penertiban PKL. Penyediaan petugas lapangan dan pengaturan lalu lintas menjadi bentuk dukungan sumber daya manusia untuk mengawasi aktivitas PKL sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di sekitar kawasan pasar. Sementara itu, pemasangan rambu larangan berjualan merupakan bentuk dukungan fasilitas yang berfungsi sebagai sarana pengendalian dan pengingat bagi pedagang agar tidak berjualan di area yang dilarang. Keterlibatan beberapa OPD dalam pelaksanaan penataan PKL juga menunjukkan adanya koordinasi dan dukungan sumber daya antarinstansi dalam mencapai tujuan kebijakan secara bersama-sama.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Ibu Linda Dwi Ismayanti, dijelaskan bahwa keberadaan PKL di badan jalan dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan di sekitar Pasar Larangan. Aktivitas jual beli di pinggir jalan dianggap telah mengurangi kapasitas jalan dan menghambat mobilitas masyarakat, terutama pada jam sibuk. Upaya penanganan telah dilakukan melalui penempatan petugas pengaturan lalu lintas pada jam-jam rawan kemacetan. Namun demikian, keterbatasan jumlah SDM menyebabkan penertiban dan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh area Pasar Larangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan dalam mendukung efektivitas kebijakan penertiban PKL. Akibatnya, aktivitas PKL di badan jalan masih ditemukan dan berdampak pada kemacetan serta terganggunya mobilitas masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, yaitu Bapak Teguh Hadi Winarto, dijelaskan bahwa keterbatasan jumlah SDM dan fasilitas kerja masih menjadi kendala dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah anggota yang terbatas dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pengawasan dan penegakan ketertiban di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan penertiban PKL masih menghadapi hambatan yang cukup besar. Keterbatasan jumlah SDM menyebabkan pengawasan dan penertiban belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah yang memerlukan penanganan. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang kerja dan tempat penyimpanan barang sitaan juga dinilai turut mempengaruhi efektivitas kerja aparat Satpol PP.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan yang diterapkan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pelaksanaan penertiban di lapangan. Keterbatasan fasilitas kerja dapat mempengaruhi kelancaran tugas aparat, sehingga pelaksanaan penertiban menjadi kurang optimal. Padahal, fasilitas pendukung merupakan bagian penting dalam menunjang implementasi kebijakan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah (Perda), dijelaskan oleh Bapak Teguh Hadi Winarto bahwa pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penertiban PKL cenderung bersifat persuasif dan dilakukan secara bertahap. Tindakan represif tidak secara langsung diterapkan oleh aparat pelaksana, melainkan terlebih dahulu dilakukan pembinaan dan pengarahan kepada para pedagang. Dalam pelaksanaannya, teguran diberikan kepada pedagang yang melanggar aturan serta dilakukan pengarahan agar para PKL berjualan di lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan penertiban PKL lebih mengedepankan cara humanis guna menghindari terjadinya konflik antara aparat dan pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan dalam proses penertiban. Pendekatan persuasif melalui pembinaan dan teguran menjadi bentuk upaya aparat untuk membangun kesadaran pedagang agar mematuhi aturan tanpa harus langsung menggunakan tindakan tegas.

Namun demikian, dalam praktik di lapangan masih ditemukan adanya pedagang yang tetap melakukan pelanggaran secara berulang meskipun telah diberikan teguran sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sebagian PKL terhadap aturan penertiban masih tergolong rendah. Akibatnya, penertiban harus kembali dilakukan secara berulang oleh aparat pelaksana terhadap PKL yang masih berjualan di lokasi yang dilarang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun agen pelaksana telah menjalankan tugas sesuai prosedur dan mengedepankan pendekatan persuasif, hasil implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Pendekatan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan seluruh pedagang terhadap aturan yang berlaku. Rendahnya tingkat kepatuhan sebagian PKL menyebabkan aparat harus melakukan pengawasan dan penertiban secara berulang agar ketertiban di kawasan pasar tetap terjaga.

Dengan demikian, karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah sesuai karena aparat telah menerapkan pendekatan humanis, persuasif, dan bertahap dalam pelaksanaan penertiban. Namun, implementasi tersebut belum berjalan secara efektif karena masih terdapat pelanggaran yang dilakukan secara berulang oleh sebagian pedagang, sehingga tujuan kebijakan untuk menciptakan ketertiban pasar belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antar organisasi pelaksana dalam kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan telah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi serta sosialisasi kepada pedagang. Koordinasi tersebut melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya pihak UPTD Pasar Larangan bersama Ibu Maslucha Munadiroh dalam rangka menyamakan persepsi dan mencari solusi terhadap permasalahan PKL, khususnya yang berada di luar area pasar. Selain itu, komunikasi antar instansi juga dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan di lapangan yang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan satu instansi saja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban PKL memerlukan kerja sama dan komunikasi yang baik antar organisasi pelaksana agar penanganan di lapangan dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Adanya koordinasi lintas instansi menunjukkan bahwa setiap organisasi pelaksana memiliki peran masing-masing dalam mendukung tercapainya tujuan kebijakan, sehingga diperlukan kesamaan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan penertiban PKL.

Dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo bersama Bapak Teguh Hadi Winarto, dijelaskan bahwa koordinasi dengan instansi lain menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penertiban agar kegiatan di lapangan dapat berjalan secara efektif. Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait

seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan penertiban PKL di lapangan. Sementara itu, dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo bersama Ibu Linda Dwi Ismayanti, komunikasi antar instansi dilakukan terutama dalam menangani dampak aktivitas PKL terhadap lalu lintas di sekitar pasar. Koordinasi dilakukan bersama Satpol PP dan instansi lainnya untuk menangani kemacetan yang disebabkan oleh aktivitas PKL di sekitar Pasar Larangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi pelaksana telah berjalan melalui pembagian tugas dan koordinasi sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing instansi. Dinas Perhubungan berfokus pada pengaturan lalu lintas dan penanganan kemacetan, sedangkan Satpol PP berperan dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Dengan adanya koordinasi tersebut, pelaksanaan kebijakan penertiban PKL diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di kawasan pasar.

Di sisi lain, dari perspektif PKL bersama Ibu Dewi selaku pedagang soto ayam, dijelaskan bahwa informasi mengenai kebijakan penertiban diperoleh melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, informasi yang disampaikan belum sepenuhnya dipahami maupun dipatuhi oleh seluruh pedagang. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya pedagang yang langsung berjualan tanpa izin sehingga pelaksanaan kebijakan di lapangan belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan aturan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Selain itu, keluhan juga masih disampaikan oleh pedagang terkait keberadaan PKL di luar pasar yang dinilai mempengaruhi jumlah pembeli di dalam pasar. Keluhan tersebut menunjukkan adanya masukan dan kritik dari pedagang terhadap kondisi pelaksanaan penertiban di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada pedagang belum sepenuhnya efektif. Meskipun sosialisasi telah dilaksanakan, masih terdapat pedagang yang belum memahami ataupun mematuhi aturan penertiban yang telah ditetapkan. Rendahnya tingkat pemahaman dan kepatuhan pedagang menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum berjalan secara maksimal. Selain itu, adanya keluhan dari pedagang juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menimbulkan perbedaan persepsi dan kepentingan di antara para pedagang di kawasan pasar.

Lingkungan, Sosial, Ekonomi, dan Politik

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, yaitu Bapak Teguh Hadi Winarto, dijelaskan bahwa faktor sosial budaya masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan penertiban PKL. Pedagang dinilai lebih memilih berjualan di luar pasar karena dianggap lebih praktis dan tidak perlu menyewa tempat berjualan. Selain itu, pola pikir masyarakat yang belum terbiasa dengan kondisi pasar yang tertata dan bersih juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial budaya masyarakat masih mempengaruhi tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan penataan pasar. Pola pikir pedagang yang lebih memilih cara praktis dibanding mengikuti aturan yang telah ditetapkan menyebabkan proses penertiban tidak selalu berjalan dengan mudah dan memerlukan pendekatan yang berkelanjutan. Rendahnya kesadaran sebagian pedagang terhadap pentingnya ketertiban dan penataan pasar menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran masih terus terjadi di lapangan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Ibu Linda Dwi Ismayanti, dijelaskan bahwa penertiban PKL berkaitan erat dengan penataan parkir di sekitar pasar. Penertiban lebih difokuskan pada kendaraan yang berhenti di bahu jalan sehingga aktivitas PKL di pinggir jalan dapat ikut berkurang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penataan parkir memiliki hubungan langsung dengan keberadaan PKL di sekitar jalan pasar. Dengan demikian, kebijakan penertiban parkir secara tidak langsung dijadikan sebagai strategi untuk mengurangi aktivitas PKL yang berjualan di area terlarang dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban PKL tidak hanya dipengaruhi

oleh faktor sosial dan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar pasar. Penataan parkir menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban kawasan pasar secara menyeluruh, terutama untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan mengurangi hambatan lalu lintas akibat aktivitas PKL di badan jalan.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Ibu Maslucha Munadiroh, dijelaskan bahwa kondisi ekonomi PKL tidak seluruhnya berada pada kategori ekonomi rendah. Sebagian PKL dinilai memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik, namun tetap memilih berjualan di luar pasar karena lokasi dianggap lebih strategis dan mudah dijangkau pembeli. Selain itu, keberadaan PKL di luar pasar dinilai mempengaruhi pendapatan pedagang resmi yang berada di dalam pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penertiban PKL dilakukan untuk menciptakan pemerataan pendapatan antara pedagang resmi di dalam pasar dan PKL di luar pasar. Penataan tersebut bertujuan agar seluruh pedagang memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pembeli dan meningkatkan keseimbangan aktivitas perdagangan di lingkungan pasar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama masih adanya PKL yang memilih berjualan di area terlarang. Lokasi di luar pasar dianggap lebih menguntungkan karena mudah diakses pembeli dan tidak memerlukan biaya tambahan seperti sewa kios. Namun demikian, kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan ekonomi antara PKL di luar pasar dengan pedagang resmi yang menempati kios atau los di dalam pasar. Oleh karena itu, penertiban dilakukan sebagai upaya menciptakan keadilan dan pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh pedagang di lingkungan pasar.

Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku pedagang peralatan dapur plastik, dijelaskan bahwa kebijakan penertiban memberikan dampak positif terhadap kondisi lingkungan pasar karena pasar menjadi lebih bersih dan tertata. Namun demikian, perubahan lokasi berjualan menyebabkan pendapatan pedagang sempat mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penertiban PKL memberikan dampak ekonomi bagi pedagang, khususnya pada masa awal relokasi. Perubahan lokasi berjualan menyebabkan pedagang memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dan menarik kembali pelanggan agar kondisi pendapatan dapat kembali stabil.

Dengan demikian, kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya keterkaitan dengan tingkat kepatuhan pedagang serta kelancaran pelaksanaan kebijakan. Faktor sosial budaya masyarakat yang belum terbiasa dengan kondisi pasar yang tertata, ditambah kepentingan ekonomi pedagang untuk memperoleh keuntungan lebih besar, masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban PKL. Di sisi lain, kebijakan penertiban juga memberikan dampak positif berupa terciptanya kondisi pasar yang lebih bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, yaitu Bapak Teguh Hadi Winarto, dijelaskan bahwa aparat pelaksana telah berupaya menjalankan penertiban secara konsisten sesuai dengan Peraturan Daerah dan SOP yang berlaku. Penertiban dilakukan bukan untuk memusuhi pedagang, melainkan untuk menciptakan ketertiban umum melalui pendekatan edukasi dan penataan pasar. Meskipun penolakan dari sebagian PKL masih sering ditemukan, pelaksanaan tugas tetap dilakukan dengan memberikan edukasi kepada pedagang serta menjalankan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aparat pelaksana memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan penertiban PKL secara konsisten dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya penegakan ketertiban umum. Pendekatan yang dilakukan melalui edukasi dan pembinaan menunjukkan bahwa aparat tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan secara tegas, tetapi juga berupaya membangun kesadaran pedagang agar memahami pentingnya ketertiban dan penataan pasar.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa dalam pelaksanaan penertiban tidak terdapat praktik kompromi

ataupun pungutan tertentu kepada pedagang. Penertiban dilakukan sepenuhnya berdasarkan aturan yang berlaku tanpa adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat pelaksana berupaya menjaga integritas dan profesionalitas dalam implementasi kebijakan penertiban PKL sehingga proses penertiban dapat berjalan secara adil dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa disposisi atau sikap aparat pelaksana dalam implementasi kebijakan tergolong cukup baik karena aparat memiliki komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas. Profesionalitas aparat menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, terutama dalam penegakan aturan yang seringkali menimbulkan penolakan dari sebagian pedagang.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Ibu Maslucha Munadiroh, dijelaskan bahwa komitmen aparat pelaksana dan OPD terkait dinilai telah berjalan dengan baik. Dukungan yang diberikan antar-OPD dinilai mampu memperkuat pelaksanaan kebijakan agar tujuan penataan pasar dapat tercapai secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kerja sama dan dukungan antar instansi menjadi bagian penting dalam memperkuat implementasi kebijakan penertiban PKL. Komitmen bersama antar organisasi pelaksana menunjukkan bahwa aparat memiliki sikap yang mendukung keberhasilan kebijakan serta berupaya menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku pedagang peralatan dapur plastik, dijelaskan bahwa sebagian pedagang pada dasarnya tidak menolak adanya penertiban karena memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan aturan pemerintah. Namun demikian, masih terdapat keluhan terkait proses sosialisasi yang dinilai belum dilakukan secara merata kepada seluruh pedagang sebelum penertiban dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses penyampaian informasi kepada seluruh PKL sebelum implementasi kebijakan dilakukan. Sosialisasi yang belum merata menyebabkan sebagian pedagang merasa kurang siap ketika kebijakan penertiban mulai diterapkan di lapangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun aparat pelaksana telah memiliki komitmen dan sikap yang baik dalam menjalankan kebijakan, pelaksanaan implementasi masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi dan penyampaian informasi kepada sasaran kebijakan. Kurangnya pemerataan sosialisasi menyebabkan sebagian pedagang belum sepenuhnya memahami mekanisme dan tujuan penertiban sehingga memunculkan ketidaksiapan ketika kebijakan diterapkan.

Dengan demikian, disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah cukup baik karena aparat menunjukkan komitmen, konsistensi, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kekurangan dalam aspek sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh PKL, sehingga diperlukan peningkatan penyampaian informasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan diterima dengan baik oleh seluruh pedagang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah menetapkan standar dan sasaran kebijakan yang jelas, yaitu menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat di lingkungan pasar. Pelaksanaan kebijakan juga telah didukung oleh keterlibatan berbagai instansi pelaksana, sarana pendukung, serta komitmen aparat dalam menjalankan penertiban dengan pendekatan persuasif dan humanis. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku, keterbatasan jumlah SDM dan

fasilitas pendukung, komunikasi dan sosialisasi yang belum merata, serta faktor ekonomi yang menyebabkan pedagang tetap memilih berjualan di area yang dianggap lebih strategis. Selain itu, pendekatan persuasif yang dilakukan aparat belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan secara lebih merata dan berkelanjutan, memperkuat koordinasi antar instansi pelaksana, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar pengawasan dan penertiban dapat berjalan lebih efektif. Pendekatan persuasif juga perlu diimbangi dengan tindakan yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggaran, disertai penataan lokasi berjualan yang lebih strategis dan merata agar pedagang bersedia menempati area yang telah disediakan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi secara rutin perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan pelaksanaan kebijakan agar tujuan penertiban PKL dapat tercapai secara maksimal.

REFERENSI

- Larasati, D. C., N., Z. S., & Djua, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 193–201.
- Rafiandi, R. O., & Tauran. (2025). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10(12).
- Ramadan, A., Uceng, A., Erfina, & Muhammad, N. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 17(1), 114–123.
- Rambe, A. S., Azzahra, F., Hambali, Rifani, H. K., Sarmita, R. D., Mufidahna, S. A., & Hidayah, S. N. (2025). Dinamika Pedagang Kaki Lima di Sekitar Gerbang Kampus Universitas Riau. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 3(2), 828–841.
- Ummah, W., & Nawangsari, E. R. (2024). Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal JAPS*, 5(April), 96–102. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.156>
- Hairani, Innuddin, M., Rachman, D. F., Fathoni A., & Hadi, S. (2025). Sosialisasi Internet Sehat, Cerdas, Kreatif dan Produktif pada Masyarakat Kalijaga Baru. *Valid Jurnal Pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram*, 1(3), 1-10.
- Aswim, D., & Rodja, N. (2025). Kajian Perilaku Pedagang Kaki Lima Terhadap Timbulnya Kemacetan di Jalan Trans Maumere Larantuka Desa Geliting. *Jurnal Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, 6(4).
- Bahari, I. C. P. B., Putra, P., & Bahari, B. (2026). Konflik Kebijakan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo. *SINERGI*, 1(1), 503-511.
- Rahmawati, E. D., Rochim, A. I., & Murti, I. (2024). Evaluasi Kebijakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kabupaten Sidoarjo (Studi di Pasar Larangan Sidoarjo). *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 09-22.
- Powatu, V. R. A. (2024). Peran Sektor Informal dalam Ekonomi Nasional. *Circle Archive*, 1(5).